

No. 106049/U.U.

SURAT KEPUTUSAN Menteri Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan
Republik Indonesia.-

Djakarta, 21 Desember 1960.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Mengingat : bahwa dalam rangka perluasan dan perkembangan pendidikan tinggi perlu melongkapi jumlah Fakultas pada Universitas Indonesia;

bahwa untuk keperluan itu, syarat pokok bagi pembukaan beberapa buah fakultas telah dipenuhi;

bahwa berhubung dengan itu perlu membentuk Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Universitas Indonesia;

Mengingat :

1. Ordonansi Pengajaran Tinggi tahun 1946 (Staatsblad 1947 No.47) dengan segala perubahannya;
2. Undang-undang Darurat No.7 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.9) tentang Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 15 Februari 1951 No.4223/Kab. dengan segala perubahannya mengenai susunan dan tugas Departemen P.P. dan K.;
4. Pasal 31 dan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
5. Keputusan Presiden No.21 tahun 1960.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

P e r t a m a : a) Mulai permulaan tahun pelajaran 1961/1962 pada Universitas Indonesia diadakan:

- a. Fakultas Kedokteran Gigi,
- b. Fakultas Psikologi,
- c. Fakultas Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam,
- d. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

b) dari a sampai dengan d tersebut diatas berkedudukan di Djakarta dengan catatan bahwa fakultas-fakultas tersebut pada a dan b masing-masing berasal dari Bagian Kedokteran Gigi dan Bagian/Djurusan Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Djakarta.

K e d u a : Fakultas-fakultas tersebut pada pasal "Pertama" diselenggarakan menurut peraturan-peraturan dan adat-kebiasaan yang berlaku untuk pendidikan tinggi pada umumnya dan untuk fakultas negeri yang sejenis pada khususnya.

K e t i g a : Biaya penyelenggaraan pada fakultas-fakultas tersebut pada pasal "Pertama" untuk tahun 1961 dan seterusnya dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang disediakan untuk Universitas Indonesia.

K e c a m p a t : Sekedar menjimpang dari ketentuan dalam ayat (a) pasal "Pertama" keputusan ini, Fakultas Psikologi diadakan mulai tanggal 1 Djuli 1960.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

(Mr Soepardo).-

Djakarta, 29 Djuni 1961.-

No. : 06/D/UP/61.-

Lampiran :

Perihal : FAKULTAS ILMU PASTI DAN ILMU ALAM UNIVERSITAS INDONESIA.

Mengingat.

Pada putusan rapat tanggal 28 Djuni 1961 di Djl. Krakatau 15, tentang rantjangan pembukaan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam dalam bulan September 1961.

Menimbang.

- a. Bahwa berhubung dengan penerimaan mahasiswa baru dalam tahun kuliah 1961/1962.
- b. Bahwa perlu mengadakan suatu panitia penerimaan dan pengudji untuk mahasiswa jang akan masuk.
- c. Bahwa dipandang sangat urgent, agar supaya pelaksanaan dapat berdjalan dengan baik dan lantjar.

M E M U T U S K A N :

Kepada nama-nama tersebut dibawah ini diangkat mendjadi panitia penerimaan mahasiswa untuk mengadakan udjian masuk berdasarkan lulusan S.M.A. B.tahun peladjaran 1960 dan 1961.

Dengan tjatatan bahwa kepada panitia ini diberi kekuasaan penuh dalam pekerdjaannya.

Adapun nama-nama mereka tertjantum sebagai berikut :

1. Sdr.Drs.Louw Soan Keng
2. Sdr.Dr.S.Somadikarta
3. Sdr.B.Sударsono .M.Sc.
4. Sdr..Erman.Nataadidjaja B.Sc.

Demikian dapat kami tetapkan sebagai termaksud.

Universitas Indonesia
Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam
Hd. Ketua,
(Prof.G.A. Siwabessy).-
D J A K A R T A

Presidium Universitas Indonesia
K e t u a

Soedjono D. Poesponegoro
(Dr. Soedjono D.Poesponegoro).-

Salinan disampaikan kepada:

1. Universitas Indonesia
2. Arsip Fipia.-